



1 2 0 2 2 1 0 3 1 4 0 0 0 0 1

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telpn : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI NOMOR : 9/IOP/01/VI/2022

TENTANG SURAT IZIN SARANA KESEHATAN

ASLI**GRATIS**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memiliki izin;
- b. bahwa RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI sudah memenuhi seluruh syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum;
- c. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 535 Tahun 2017 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu menetapkan Perpanjangan Izin Operasional RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

ASLI

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 179);
13. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 50);

- Memperhatikan :
1. Permohonan Direktur RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI, Tanggal 11 April 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Tanggal 25 Oktober 2021 dengan hasil telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
 3. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Nomor : 800/05.5845/DISKES tanggal 29 Oktober 2021 perihal Rekomendasi untuk mendapatkan Surat Izin Operasional RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI;
 4. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit kepada :
Nama Penanggung : **dr. KAHAR ANIES, Sp.B**
Jawab
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.42, Biringere,
Kecamatan Kecamatan Sinjai Utara
- Nama Rumah Sakit : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SINJAI
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 47, Biringere
Kecamatan : Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten : Kabupaten Sinjai
Propinsi : Sulawesi Selatan
- KEDUA** : berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak keputusan ini ditetapkan;
Keputusan ini dicabut kembali, apabila penyelenggaraan Rumah Sakit tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan;

ASLI

KETIGA : Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab atas operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai

Pada tanggal : 13 Mei 2022

a.n. **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,



LUKMAN DAHLAN, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda / IVc

NIP : 197011301990031002

Tembusan :

1. Bupati Sebagai Laporan ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai;
5. **Arsip.**